

Proses Peradilan Tindak Pidana Perzinaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur

Eliana Nirmala Kumalasari¹, Hanuring Ayu AP², Dika Yudanto³

Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Batik Surakarta

eliananrmla998@gmail.com, hanuringayu@gmail.com, dika07yd@gmail.com

ABSTRACT

Child protection is all forms of protection regarding children that guarantee their rights so that they can grow and develop, and participate fairly in accordance with human dignity. Also, children can get protection from violence and threats. And carry out according to his religion and be able to think and achieve according to the intelligence he has. The method used in this study is a doctrinal (normative) approach because this research examines law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior. The judicial process for children who are perpetrators of crimes including the crime of adultery is carried out through restorative justice and diversion legal efforts, this effort is carried out starting from the investigation stage at the police level, namely by seeking mediation by bringing together the perpetrators and their families, victims and their families and related parties to seek a joint settlement. Children of criminal offenders will be included in directed and interactive activities in groups that are intended to increase understanding and change their perspective on the system and enforce existing positive laws, increase self-confidence, prohibit them from making decisions.

Keywords: *Children, Juvenile Justice, Diversion*

ABSTRAK

Perlindungan anak adalah segala bentuk perlindungan tentang anak menjamin hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Juga anak dapat mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan beribadah menurut agama nya serta dapat berpikir dan berprestasi sesuai dengan kecerdasan yang dia miliki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan doktrinal (Normatif), karena didalam penelitian ini pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Proses peradilan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana perzinaan dilakukan upaya hukum restorative justice dan diversi, upaya ini dilakukan mulai dari tahap penyidikan di tingkat kepolisian yaitu dengan mengupayakan mediasi dengan mempertemukan pelaku beserta keluarganya, korban beserta keluarganya dan para pihak terkait agar mencari penyelesaian Bersama. Anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dan terinteraksi dalam kelompok yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah cara pandang mereka terhadap sistem dan penegakan

hukum positif yang ada, meningkatkan rasa percaya diri, mengajarkan pada mereka dalam hal pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Anak, Peradilan Anak, Diversi

A. PENDAHULUAN

Anak adalah penerus dan cita cita bangsa. Anak memiliki peran penting untuk perkembangan bangsa dan negara dimasa yang mendatang. Agar anak dapat bertanggung jawab diberikanlah kesempatan yang seluas luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik mental dan spiritual. Dan haknya juga harus didapatkan oleh mereka yaitu hak hak yang harus diperoleh oleh setiap anak yaitu dilindungi dan disejahterakan. Segala bentuk kekerasan pada anak perlu dibatasi dan diatasi.¹

Menurut Kosnan, anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.² Menurut hukum adat dan hukum islam bahwa pengertian anak berlaku bagi seseorang yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Menurut Soedjono dirdjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.³ konkrit bahwa ia telah dewasa.³

Dasar hukum tentang perlindungan anak. Dasar hukum undang undang ini adalah Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 34 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang undang nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, Undang undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Covention no 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang undang nomor satu Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention no 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour*

¹ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Pada Anak*, Bandung: Penerbit Nuansa, Hal.11.

² A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

³ Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Penanggulangan kejahatan*, Bandung: Alumni, Hal.23

(Konvensi ILO No 182) mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.⁴

Anak adalah orang yang belum mencapai usia 18 tahun ataupun yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala bentuk perlindungan tentang anak menjamin hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Juga anak dapat mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan beribadah menurut agamanya serta dapat berpikir dan berprestasi sesuai dengan kecerdasan yang dia miliki.⁵ Kesusilaan adalah Perbuatan atau tindakan yang berkenaan dengan moral yang ada pada diri sendiri. Kalau Delik Kesusilaan yaitu Perbuatan yang dapat melanggar hukum yang dapat menyangkut etika manusia itu sendiri.⁶

Istilah *The Juvenile System* definisi ini mencakup dalam pengadilan, meliputi, penasehat hukum, penuntut umum, jaksa, lembaga pengawasan, fasilitas-fasilitas pembinaan anak, dan pusat-pusat penahanan anak.⁷ Dasar Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Menimbang bahwa anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan secara khusus terutama perlindungan hukum dan sistem peradilan.

Bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak memiliki mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Bahwa Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan

⁴ Anonim, *Perlindungan Anak*, Dalam <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/322>.

⁵ Heru Hartanto, 3 Agustus 2017, *Ini Kriteria Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Dalam <https://jatimtimes.com/baca/ini-kriteria-anak-menurut-undang-undang-nomor-35-tahun-2014>.

⁶ <https://Repostory.unpas.co.id>

⁷ Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika Hal. 43

perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. Membicarakan tentang proses peradilan pidana anak, maka hal ini tidak akan lepas dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam peraturan tersebut setidaknya diatur berbagai macam perlindungan hukum yang harus diberikan oleh para pihak terkait dalam proses pelaksanaan peradilan anak. Macam – macam perlindungan terhadap pelaku anak ini memang menjadi tujuan awal terbentuknya Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas perubahan Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat upaya- upaya agar pelaku anak tersebut tidak kehilangan hak – haknya sebagai anak. Salah satu contohnya dengan persidangan yang khusus yaitu pengadilan anak yang melakukan persidangan perkara tersebut. Apabila dilihat dari tujuannya, sistem peradilan pidana mempunyai tujuan – tujuan yang bersifat *welfare*, yaitu untuk pengendalian kejahatan dan merehabilitasi pelaku kejahatan. Setelah memahami tujuan dari sistem peradilan pidana maka dapat membantu untuk memahami sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.⁸ Segala kegiatan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat yang bersangkutan, harus didasari oleh prinsip kepentingan anak. Oleh karena itu, dalam Pasal 59 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan doktrinal (Normatif), karena didalam penelitian ini pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam

⁸ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 36.

masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁹ Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengkaji terbatas tentang norma atau peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

Dalam Penelitian ini, sifat penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.¹⁰

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan zina merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang oleh sistem hukum barat, sistem hukum adat, maupun sistem hukum Islam. Perbuatan zina di dalam sistem hukum barat telah dirumuskan normanya di dalam pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.¹¹

Penyelesaian masalah anak yang sedang berhadapan atau berurusan dengan hukum menggunakan tahapan proses peradilan pidana pada umumnya sejauh ini membawa efek negatif terhadap tumbuh dan berkembangnya anak, baik secara fisik dan psikis. Pada tahap proses pemeriksaan perkara sampai dengan putusan terhadap anak, terkadang pihak penegak hukum mengebaikan hak anak.¹²

⁹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal. 66.

¹⁰ Anonim, Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian, Dalam <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/> , Minggu, 29 Oktober 2020 Pukul 20.18 WIB.

¹¹ Suhartini dan Syandi Rama Sabekti, *Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 1, September 2019 Hal. 72-84

¹² Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari, 2018, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Al'Adl, Vol.10. (No.2 Juli), Hal.189

Kebijakan tertulis dalam seluruh ketentuan peraturan tersebut diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang ada, dengan membawa pelaku beserta keluarganya, korban beserta keluarganya dan para pihak terkait agar mencari penyelesaian bersama guna mendapat keadilan dengan menitikkan pada pemulihan kembali dalam keadaan awal, dan bukan merupakan suatu pembalasan, supaya anak yang terlibat dalam suatu perkara bisa meneruskan kehidupannya agar lebih baik dan bisa menghindari stigma pelaku tindak pidana, karena sejatinya anak merupakan generasi masa depan bangsa.¹³

Anak yang sedang berurusan dengan hukum dibutuhkan strategi penyelesaian permasalahan guna terhindar dari berbagai aspek dari system peradilan pidana itu sendiri, yaitu terhindar dari segala bentuk penuntutan yang dilakukan di pengadilan. Pada realita yang ada dalam prosesnya, anak ditempatkan sebagai objek dan perlakuan pada anak dipandang merugikan, dari hal itu perlu dilaksanakan suatu upaya agar anak bisa mendapatkan keadilan yang layak, guna menjauhkan atau menghindarkan anak dari proses peradilan.

Dalam suatu perkara, anak tidak hanya dapat diposisikan sebagai pelaku atau korban, akan tetapi juga bisa menjadi saksi. Semua hal tersebut sudah diatur dalam UU SPPA. Peraturan tentang sanksinya dikelompokkan berdasarkan umur, yaitu umur dibawah 12 (dua belas) tahun hanya dijatuhi sanksi tindakan, sedang untuk anak umur 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun bisa diberikan sanksi tindakan serta sanksi pidana.

Tujuan Restorative Justice yaitu mendamaikan pihak korban, pelaku, keluarga terkait, serta masyarakat agar melakukan restorasi suatu tindak pidana dengan kesadaran dan keinsyafan sepenuhnya sebagai dasar menjalani kehidupan bermasyarakat yang damai. Konsep ini menekankan pada pengembalian kerugian dalam keadaan semula akibat suatu perbuatan pidana. Di samping itu, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) memberi bantuan pelaku tindak pidana guna menghindari tindak pidana lainnya.¹⁴

¹³ Rico Nur Cahyo dan Irma Cahyaningtyas, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 203-216.

¹⁴ Hafrida, 2019, *Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.8, (No.3 November), Hal. 439.

Dalam penyelesaian perkara anak wajib diupayakan diversi. UU SPPA mengatur mengenai diversi khusus pada Bab II. Pada pelaksanaan diversi terdapat tahapan yang dilakukan guna upaya penyelesaian perkara anak, yaitu mediasi penal. Dalam mediasi ini dilaksanakan pada tahapan awal saat anak yang diduga melakukan tindak pidana berkeinginan menyelesaikan masalahnya. Sebuah mediasi penal dapat dilaksanakan jika sudah terdapat pendampingan dari keluarga para pihak, tokoh masyarakat, serta mediator.¹⁵

Pada dasarnya tujuan dari diversi adalah menghindarkan anak dari efek negatif sistem peradilan pidana serta menghapus stigma penjahat pada anak yang menjadi pelaku atau korban, serta meminimalisir agar anak tidak masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, karena sejatinya sifat dari hukum pidana yaitu *Ultimum Remedium*, yaitu sebagai obat terakhir. Dengan tersebut, maka proses pemidanaan diharapkan sebagai usaha/upaya paling akhir selama terdapat jalan lain yang diterapkan. Dengan diadakan penyelesaian perkara diluar lingkup peradilan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat suatu tindak pidana, sebab pada saat para pihak terkait sudah berdamai, maka otomatis akan menghilangkan perasaan bersalah pada pelaku karena pihak korban sudah memberikan maaf.¹⁶

Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan

¹⁵ Anton Sudanto, *Penerapan Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil di Indonesia*, Jurnal Staatrechts Vol. 1 No. 1 2017, Hal. 130-150.

¹⁶ H. Susanti, 2017, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*, Jurnal Legitimasi, Vol.6. (No.2 Juli-Desember), Hal.178-179.

masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggaungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.¹⁷

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Proses peradilan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana perzinahan dilakukan upaya hukum restorative justice dan diversifikasi, upaya ini dilakukan mulai dari tahap penyidikan di tingkat kepolisian yaitu dengan mengupayakan mediasi dengan mempertemukan pelaku beserta keluarganya, korban beserta keluarganya dan para pihak terkait agar mencari penyelesaian bersama guna mendapat keadilan dengan menitikkan pada pemulihan kembali dalam keadaan awal, dan bukan merupakan suatu pembalasan, supaya anak yang terlibat dalam suatu perkara bisa meneruskan kehidupannya agar lebih baik dan bisa menghindari stigma pelaku tindak pidana, karena sejatinya anak merupakan generasi masa depan bangsa. Hal ini dilakukan guna menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dan terinteraksi dalam kelompok yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah cara pandang mereka terhadap sistem dan penegakan hukum positif yang ada, meningkatkan rasa percaya diri, mengajarkan pada mereka dalam hal pengambilan keputusan.

¹⁷ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hal. 137

- b. Perlindungan hukum Anak adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pusat perhatian dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Kepentingan yang terbaik bagi anak mengandung makna bahwa dalam semua tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Perlindungan hukum sedikit berbeda dari perlindungan psikososial yang mana dalam perlindungan hukum, aparat penegak hukum diharuskan untuk memberikan berbagai upaya hukum sebagai upaya pemberian rasa aman, baik psikis maupun fisik yang terbebas dari campur tangan dan ancaman dari pihak manapun. Upaya pemberian hak asasi manusia atas korban yang seharusnya diayomi dan dilindungi dilakukan agar semata-mata korban dapat merasakan bahwa hukum benar-benar memberikan dan menjamin atas keseluruhan hak-haknya, inilah yang dinamakan dengan perlindungan hukum.

2. Saran

- a. Bagi Penegak Hukum di Indonesia, untuk senantiasa melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait bahayanya dan pentingnya peran serta masyarakat dalam hal pengawasan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak, karena anak merupakan masa depan bangsa, serta senantiasa memberikan perlindungan hukum dan pendampingan kepada korban tindak pidana persetubuhan dengan maksimal agar anak merasa terlindungi dan dapat kembali pulih seperti sediakala kondisi psikisnya serta melakukan upaya penegakan yang terbaik bagi anak agar masa depan anak tidak rusak karena adanya hukuman yang harus dijalani si anak.
- b. Bagi masyarakat, untuk senantiasa ikut berperan serta dalam mengawasi dan melaporkan segala tindakan yang mencurigakan serta mengarah terhadap adanya tindak pidana pencabulan, pelecehan seksual dan/atau

persetubuhan yang mengarah kepada anak-anak, karena dengan adanya peran serta masyarakat kita dapat mencegah dan menindak tindak pidana tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Perlindungan Anak*. Dalam <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/322>.
- Anonim. *Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian*. Dalam <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/> . Minggu, 29 Oktober 2022 Pukul 20.18 WIB.
- Arief, Hanafi & Ningrum Ambarsari. 2018. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Al'Adl. Vol.10. (No.2 Juli).
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. *Penanggulangan kejahatan*. Bandung: Alumni
- Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hafrida. 2019. *Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.8. (No.3 November).
- Hartanto, Heru. 3 Agustus 2017. *Ini Kriteria Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Dalam <https://jatimtimes.com/baca/ini-kriteria-anak-menurut-undang-undang-nomor-35-tahun-2014>.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Pada Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Koesnan, A. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nur Cahyo, Rico dan Irma Cahyaningtyas. *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3. Nomor 2. Tahun 2021.
- Sudanto, Anton. *Penerapan Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil di Indonesia*. Jurnal Staatrechts Vol. 1 No. 1 2017. Hal. 130-150.
- Suhartini dan Syandi Rama Sabekti. *Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4. Nomor 1. September 2019 Hal. 72-84
- Susanti, H. 2017. *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*. Jurnal Legitimasi. Vol.6. (No.2 Juli-Desember). Hal.178-179.